

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris, yang 40% mata pencaharian mayoritas penduduknya bertani. Indonesia juga merupakan negara agraris, karena sebagian besar daratan di Indonesia dilalui oleh sepertiga lautan dari luas keseluruhan. Ini juga dilewati barisan pegunungan yang subur. Mengapa bisa diketahui subur? Karena letak negara Indonesia berada di daerah yang beriklim tropis membuat proses pelapukan batuan yang terjadi di Indonesia terjadi secara sempurna yang membuat tanah menjadi subur.

Negara Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Salah satunya adalah dalam bidang pertanian.

Era Globalisasi menyebabkan dampak buruk bagi Negara Indonesia. Sekarang ini negara Indonesia kehilangan julukannya sebagai negara agraris. Pengalihan fungsi lahan pertanian (konversi) banyak dilakukan. Akibat dari konversi lahan pertanian ini, maka akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Dimana, negara Indonesia harus melakukan impor bahan pangan

untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hal yang paling disesalkan adalah konversi pada lahan pertanian produktif menjadi lahan pemukiman akibat banyaknya permintaan kebutuhan akan tempat tinggal.

Dan tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian, kebutuhan sandang, papan/tempat tinggal, pangan dan kebutuhan lain yang bersifat religius. Kenyataan di masyarakat, orang akan senantiasa berusaha untuk mempertahankan sejenkal tanahnya<sup>1</sup>.

Peraturan yang melatarbelakangi pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UUPA menyebutkan : “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”, hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan dan pernyataan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah milik rakyat bersama yang bersatu sebagai bangsa Indonesia<sup>2</sup>

Didalam UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dijelaskan bahwa Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi.

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, 2003, *hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hal. 18.

<sup>2</sup> Imam Soetikno, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hal. 36, diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 23.27.

Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Selain itu didalam Pasal 2 huruf b dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Di Negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat.

Selain itu ada peran tambahan dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Penyempitan lahan pertanian tersebut dikarenakan adanya pembangunan perumahan yang semakin bertambah tiap tahunnya.

Tanah menjadi unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan dan berfungsi sebagai tempat manusia untuk beraktivitas. Aktivitas yang menjadi prioritas utama dalam mempertahankan kelangsungan hidup adalah dilakukannya pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam.

Alih fungsi tanah atau istilah lain disebut sebagai konversi tanah merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan tanah dari fungsinya semula menjadi fungsi lain. Alih fungsi tanah dalam artian perubahan atau penyesuaian penggunaan disebabkan oleh faktor – faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik<sup>3</sup>

Sebagai salah satu contoh alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo sendiri juga mempunyai 12 Kecamatan, dan yang merupakan salah satunya adalah Kecamatan Grogol. Dahulu Kecamatan Grogol merupakan daerah pertanian, namun dengan berjalan waktu dan letaknya yang strategis, Grogol pada khususnya dan Sukoharjo bergeser menjadi daerah Wisata, Pusat Perbelanjaan, Perhotelan, Rumah Sakit, Pendidikan, dan Industri<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Desi Imalia Astuti, *Keterkaitan Harga Lahan terhadap Laju Konversi Lahan Pertanian di Hulu Sungai Ciliwung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Departemen Sumber Daya Ekonomi dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor*, 2011, hal 8, diakses pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 04.41

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Grogol,\\_Sukoharjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Grogol,_Sukoharjo), diakses pada tanggal 8 Maret 2018

Terdapat juga beberapa Desa yang terkena Dampak Alih Fungsi Lahan tersebut, sebagai contoh ada 4 Desa yang terkena imbasnya, yaitu Desa Pandeyan, Desa Telukan, Desa Parangjoro dan Desa Pondok

Akibat dari alih fungsi lahan tersebut, mata pencaharian penduduk di sekitar Kecamatan Grogol pun semakin sedikit dan menipis. Imbasnya adalah para petani tersebut kehilangan mata pencahariannya yang selama ini sudah menjadi kebutuhannya untuk bisa bertahan hidup dari alih fungsi lahan itu.

Dari keadaan ini tentunya menimbulkan dampak dari alihnya fungsi lahan, yang tadinya menjadi sumber kehidupan bagi para butuh tani di daerah tersebut, dan sekarang masyarakat lainnya ikut – ikut untuk juga membangun infrastruktur di lahan sawah yang berada di sekitar bangunan ataupun pemukiman yang telah dibangun sebelumnya. Dan di sisi lain, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang terjadi pada setiap tahunnya, maka juga akan berakibat pada semakin meningkatnya kepadatan penduduk.

Kepadatan penduduk yang semakin tinggi tanpa dibarengi dengan penambahan luas lahan permukiman makan akan berakibat pada semakin meningkatnya alih fungsi lahan. Hal ini diperlukan adanya perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi sebelum terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga bisa diandalkan, karena beberapa kecamatan di kabupaten ini merupakan lahan produktif

yang subur. Penguatan sektor pertanian perlu dilakukan dengan penggunaan teknologi pemuliaan tanaman pangan

Secara umum, Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat di angka 5 sampai dengan 5,8 persen dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada tahun 2015 yang mencapai 2,69% dan tahun 2016 yang mencapai 5,67% tidak heran kalau semakin lama semakin marak dan banyak konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi di daerah Kabupaten Sukoharjo yang lebih tepatnya di daerah Kecamatan Grogol. Terlebih sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan menjadi salah satu penggerak utama dari roda perekonomian.

Dan sebagian dari masyarakatnya juga telah membangun tempat tinggal di lahan sawah yang beirigasi teknis. Yang menimbulkan keadaan ini tentunya akan menjadi contoh masyarakat lainnya untuk juga membangun bangunan yang sama seperti yang sudah sudah.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potret Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Grogol?
2. Bagaimana perubahan Alih Fungsi Lahan terhadap Sumber Perekonomian Penduduk?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa banyak Alih Fungsi Lahan yang terjadi di Kecamatan Grogol

2. Untuk mengetahui faktor terjadinya alih fungsi lahan terhadap Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui sumber perekonomian yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum administrasi khususnya lahan dan alih fungsinya menjadi lahan permukiman dan pembangunan
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang serupa dengan penelitian ini
3. Dan diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak – pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang

#### E. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistemika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atas beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap beberapa

---

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

variabel yang dimaksud atau penelitian yang dilakukan terhadap beberapa variabel yang dimaksud untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa – hipotesa yang sudah saya tulis supaya dimengerti dan memperkuat teori – teori yang lain untuk menyusun teori – teori baru

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menghadapi masalah yang dibahas berdasarkan peraturan – peraturan yang berlakuy kemudian dihubungkan dengan kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh Data Primer. Data Primer diperoleh melalui wawancara tidak terarah

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut adalah dikarenakan banyak masyarakat yang telah melakukan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi pabrik atau lahan industri, sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo



#### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di lapangan<sup>6</sup> yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam hal ini sumber data langsung yang diperoleh dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut yaitu keterangan dari :

- 1) Ketua BPN Sukoharjo
- 2) Kepala Camat Kecamatan Grogol
- 3) Bapak Lurah Desa Pondok
- 4) Bapak Lurah Desa Parangjoro
- 5) Bapak Lurah Desa Telukan
- 6) Ibu Lurah Desa Pandeyan
- 7) Anggota buruh tani

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: format – format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Managemen dan Pemasaran*; Jakarta; Kencana, hal. 128.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>7</sup>

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II: Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Fungsi Lahan
  - 1. Pengertian Alih Fungsi Lahan
  - 2. Dasar Hukum Alih Fungsi Lahan
- B. Dampak Alih Fungsi Lahan
- C. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Konversi Lahan Pertanian
- D. Sumber Perekonomian
- E. Pertanian
  - 1. Pertanian
  - 2. Lahan Pertanian

---

<sup>7</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hal. 25.

### BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Grogol

1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
2. Identitas Responden
3. Tabel Penggunaan Lahan Menurut Desa Tahun 2014 -2016 ( Ha)
4. Tabel Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2014-2016
5. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa Tahun 2016<sup>8</sup>  
(Ha)

#### B. Perubahan Alih Fungsi Lahan Terhadap Sumber Perekonomian

### BAB IV: Penutup

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

#### Daftar Pustaka

---

<sup>8</sup> <http://sukoharjokab.bps.go.id> Kecamatan Grogol Dalam Angka 2017, diakses hari kamis tanggal 30 april 2018 jam 21.30 wib